



HUKUM PERNIKAHAN DAN PERWALIAN DALAM KITAB AN-NIKAH KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

Ahmad Syauki

Pascasarjana UIN Antasari

*Email: syaukiias@gmail.com

Abstract

Keywords:
Marriage,
Guardianship

This writing is made to explore the explanation contained in the An-Nikah Book by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari regarding the law of marriage and guardianship in Islam, especially in the Syafi'I School of Thought. Related to that, this writing is also intended to understand how the law of marriage and guardianship is from the perspective of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari himself and also from other scholars who will have differences of opinion or agreement in deciding a law. For example from the perspective of mad habul arba'ah or others

Abstrak

Kata kunci:
Pernikahan,
Perwalian

Penulisan ini dibuat guna untuk menggali penjelasan yang terdapat didalam Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai hukum pernikahan dan perwalian didalam Islam, khususnya dalam Madzhab Syafi'I. Terkait hal itu, penulisan ini juga ditujukan untuk memahami bagaimana hukum pernikahan dan perwalian dari sudut pandang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sendiri dan juga dari ulama-ulama lainnya yang akan ada terjadi perbedaan pendapat atau kesepakatan dalam memutuskan suatu hukum. Misalnya dari sudut pandang *madzhabul arba'ah* atau yang lainnya.

**Article
Information**

Submitted 2024-17-12. Received 2024-17-12. Revised 2025-17-07. Accepted 2025-17-07. Published 2025-28-12.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi manusia. Fenomena perselingkuhan ditengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini sangat

memprihatinkan. Meskipun perselingkuhan merupakan masalah yang sangat privat namun media masa terutama media sosial eletronik merupakan sumber informasi yang bisa didapat secara cepat, baik itu dalam mencari bukti dan komunikasi dengan pelaku. Kasus perselingkuhan tidak memandang status atau dilakukan dengan orang-orang yang berada, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu dari segi finansial (Syam, 2023). Dalam kasus perselingkuhan yang terjadi kenyataannya banyak sekali isteri atau suami yang tidak tahan dengan kelakuan pasangannya lebih memilih jalur update status di media sosial, seperti aplikasi tiktok, tentu saja ada banyak upaya- upaya penyelesaian permasalahan perselingkuhan dalam perkawinan baik antara pihak keluarga biasanya tidak membuahkan hasil, akan tetapi banyak pasangan yang memilih jalur viral, dan dipublikasikannya, salah satunya melalui media social (Batoebara, 2020).

Dari sudut pandang psikologi, pengungkapan aib di media sosial dapat menyebabkan dampak buruk pada kesehatan mental dan relasi interpersonal. Korban yang aibnya diumbar sering mengalami tekanan emosional yang berat, sementara pelaku kerap dipengaruhi oleh kebutuhan akan validasi sosial. Dalam konteks hukum Islam, tindakan ini bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifzh al-‘ird*) dan larangan terhadap perilaku yang merusak kehormatan orang lain seperti *ghibah*, *fitnah*, dan *qadzaf*. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan seorang Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena umbar aib perselingkuhan di media sosial melalui pendekatan psikologi dan hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengelola konflik personal dengan cara yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak fenomena ini dan pentingnya literasi digital berbasis etika Islam dalam mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari literatur hukum Islam klasik, seperti kitab-kitab fikih, dan kontemporer. Data sekunder berasal dari jurnal psikologi, buku akademik, dan studi kasus media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gibah dalam bahasa Indonesia bisa dimaksud umpatan, fitnah serta gunjingan.

Umpatan dalam kamus bahasa Indonesia bisa dimaksud selaku perkataan yang memburuk-burukkan orang yang lain. Pergunjungan bisa diidentikkan dengan kata gosip, ialah kata negatif buat seseorang. Gibah yang gempar terjalin pada masa saat ini sering diucap dengan spill the tea sebutan yang lagi hangat diperbincangkan di golongan warga. Spill the tea ialah suatu idiom yang merepresentasikan seorang yang mempunyai reputasi kurang baik di warga. (Indriani, 2019). (2) Fitnah . Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkkan orang seperti menodai (menjatuhkan) nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi ada juga yang dilakukan oleh dua orang, atau beberapa orang (kelompok). Dari segi caranya dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang dilakukan secara terang-terangan (Humas, 2022), (Suheri, 2023)

Aib secara bahasa merupakan cela atau kondisi seseorang yang dipandang dari segi keburukan yang dimilikinya atau dari segi hal buruk mengenai dirinya. (Al-Hasfaki, 2019). Sedangkan aib secara istilah memiliki pembatasan yang berbeda-beda menyesuaikan objek yang memiliki cacat atau kekurangan, sehingga definisinya tidak dapat dipastikan secara tertentu. Menurut Imam an-Nawawi, batasan aib berbeda-beda. Aib dalam lingkup perdagangan mengenai barang dagangan yang membolehkan pembeli melakukan khiyar atau memilih barang untuk dibeli atau mengembalikannya, merupakan cacat yang membuat keinginan pembeli untuk membeli barang tersebut berkurang, atau barang yang akan dibeli memiliki cacat. Aib dalam lingkup kurban atau akikah, ialah cacat yang dapat mengurangi kadar dagingnya. Aib dalam perkawinan ialah segala cacat yang mengakibatkan seseorang tidak ingin melakukan hubungan badan dan hilangnya keinginan untuk mendekati pasangan (An-Nawawi) Jadi, dapat disimpulkan aib merupakan suatu bentuk cacat atau kekurangan dalam diri seseorang, yang dilihat dari sudut pandang keburukannya.

Jenis-Jenis Aib

Ada dua jenis aib dalam Islam, yaitu aib khalqiyah dan aib maksiat. Aib *khalqiyah* ialah aib yang memiliki sifat kodrati, yang bukan merupakan perbuatan maksiat. Contohnya adalah cacat fisik, atau cacat lahir (cacat bawaan). Meliputi cacat di salah satu organ tubuh, penyakit yang memalukan jika diketahui orang lain, seperti lemah syahwat, impotensi, dan sebagainya (Intera, 2021). Aib maksiat ialah aib yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Aib maksiat lebih sering dilakukan secara diam-diam, atau secara sembunyi-sembunyi. Aib maksiat dibagi menjadi dua yaitu yang berhubungan dengan Allah SWT. dan yang berhubungan dengan sesama manusia. (Aizid, 2017). Jadi, dapat disimpulkan

aib merupakan suatu bentuk cacat atau kekurangan dalam diri seseorang, yang dilihat dari sudut pandang keburukannya. Contoh aib yang berhubungan dengan Allah Swt. diantaranya yaitu meminum minuman keras, Larangan mengumbar aib dalam Islam juga berlaku pada hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan merupakan ikatan sakral dan sangat mulia, oleh karena itu pasangan yang telah menikah harus selalu menjaga keutuhan perkawinan mereka. Saat melangsungkan akad perkawinan, tentu pasangan suami dan istri saling mengikat janji yang kuat dan teguh. Janji itulah yang harus selalu dipegang oleh pasangan suami dan istri, dengan menjalankan tanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing Islam sudah menentukan hak dan kewajiban masing-masing bagi suami dan istri, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban bersama dalam mewujudkan perkawinan. Salah satunya dengan saling menutup aib dan menjaga kehormatan satu sama lain (Aizid, 2017).

Media Sosial

Media sosial dapat didefinisikan sebagai aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna. Kaplan dan Haenlein (2010) mendeskripsikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas landasan ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna." (Kaplan, 2010)

Media sosial memengaruhi pola komunikasi, membentuk opini publik, dan mendukung gerakan sosial dan menimbulkan tantangan terkait pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan penyebaran hoaks. (Turkle)

Perselingkuhan

Pengertian Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran kepercayaan. Hal ini terjadi ketika salah satu ataupun kedua pasangan tidak menghormati lagi perjanjian untuk setia. Dalam KBBI Selingkuh yaitu; (1) suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong. (2) suka menggelapkan uang, korup. (3) suka menyeleweng.

Bird & Melville, menyatakan bahwa perselingkuhan dilakukan oleh salah satu pasangan yang telah menikah adalah hubungan yang dengan orang lain yang bukan pasangannya. Jadi, perselingkuhan yang akan dibahas di sini adalah tindakan menyeleweng, berhubungan dengan pasangan lain di luar pasangan nikah tanpa diketahui oleh pasangan nikahnya. (Fretes, 2016)

Faktor Psikologi yang Menjadi Alasan Perselingkuhan

Kurangnya kepuasan seksual dalam pernikahan, dan hasrat untuk hubungan seksual tambahan. Nafsu seksual seringkali berumur pendek, dan gairah bisa merosot turun cukup cepat saat gairah perlahan mati atau masalah emosional kembali muncul ke permukaan. Hal ini juga dapat memudar jika kedua pasangan dalam hubungan perselingkuhan tidak menemukan banyak kesamaan lain di luar seks. (5 Faktor Psikologi yang Jadi Alasan Perselingkuhan, n.d.)

Kurangnya kepuasan emosional dalam pernikahan. Mencari keintiman emosional bisa sama menariknya dengan mencari keintiman fisik sebagai alasan untuk memiliki perselingkuhan. Sebagian besar orang yang berselingkuh atas alasan ini melaporkan mereka merasa kurang terpenuhi kebutuhan emosionalnya dari pasangan menikah mereka. Jenis perselingkuhan ini biasanya tidak melibatkan seks dan cenderung memilih untuk tetap dalam hubungan platonis (Glass, 2002)

Hasrat untuk mendapatkan rasa penghargaan dari orang lain. Saling menghargai adalah faktor kunci dalam aspek emosional dalam suatu hubungan romantis. Kedua orang ini bisa saja bertumbuh semakin terpisah secara emosional dan gagal untuk mengakui kebutuhan yang mereka miliki dalam hubungan tersebut. Tidak lagi cinta dengan pasangannya dan menemukan cinta yang baru. Keintiman emosional dan fisik tampaknya menjadi faktor utama yang mengarah pada perselingkuhan. (5 Faktor Psikologi yang Jadi Alasan Perselingkuhan, n.d.)

Balas dendam. Dalam sebuah hubungan yang sudah terlanjur 'sekarat', keinginan untuk menyakiti pasangan yang (atau dicurigai) berselingkuh tampaknya mengalahkan hasrat pemenuhan keintiman fisik dan batin semata. Perselingkuhan melambangkan hasrat, penderitaan, dan kebutuhan akan sebuah hubungan. Perselingkuhan jarang hadir tanpa adanya konflik atau bahkan tekanan. Selain itu, perselingkuhan mungkin adalah akibat, atau penyebab, dari pernikahan. (Nuroniyah, 2023)

Menurut Atkins, Baucom, Eldridge, dan Christensen, perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran kepercayaan. Hal ini terjadi ketika salah satu ataupun keduanya tidak menghormati lagi perjanjian untuk setia. Perselingkuhan adalah masalah umum yang terjadi pada pasangan dalam konseling. Dr. Willard Harley menyatakan penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal. Ketidakpuasan dalam pernikahan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar pernikahan yang memengaruhi orang ketiga masuk dalam pernikahan, misalnya tidak bertemunya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga.

(Atkins, 2005)

Kebutuhan istri meliputi kebutuhan kasih sayang, percakapan, ketulusan, keterbukaan, komitmen finansial, dan komitmen keluarga, sedangkan kebutuhan suami meliputi kebutuhan seksual, kebersamaan dalam rekreasi, pasangan yang menarik, dukungan dalam rumah tangga, dan kekaguman. (Harley, 2011)

Ada beberapa faktor terjadinya perselingkuhan. Pertama, ada peluang dan kesempatan. Kedua, ada konflik dengan istri. Hubungan kurang harmonis dengan Istri menjadi alasan yang paling sering diungkapkan suami untuk mencari kesenangan di luar. Ketiga, seks tidak terpuaskan. Para psikiater mengakui bahwa banyak gangguan mental dan saraf bermula dari permasalahan seksual. Gangguan-gangguan seksual juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik yang berujung pada gangguan kesehatan fisik. Oleh karena itu, kesehatan emosional bergantung pada pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual. Keempat, abnormalitas atau animalistis seks. Saat ini, menjamur video- video porno yang bisa didapatkan dengan harga relatif murah. Kelima, iman yang hampa. Kekosongan iman adalah penyebab perselingkuhan. (5 Faktor Psikologi yang Jadi Alasan Perselingkuhan, n.d.)

Dalam sebuah pernikahan, menurut Harley dan Chalmers terdapat sepuluh kebutuhan emosional, antara lain kebutuhan pujian, kasih sayang, berkomunikasi, dukungan keluarga, tekad kebersamaan keluarga, dukungan keuangan, kejujuran dan keterbukaan, penampilan fisik, serta kebersamaan. Adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi (*unmet needs*) dapat menimbulkan kerentanan pada diri seseorang untuk melakukan perselingkuhan. Jadi, perselingkuhan dapat menggambarkan bahwa ada banyak faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah komunikasi, keimanan yang lemah, kepuasan seksual, kemiskinan dalam ekonomi, dan masalah psikologi, sedangkan faktor penarik adalah harta, gaya hidup, pengaruh rekan sebaya dan sosial media, mantan, serta godaan dari pihak ketiga (Iqbal, 2020)

Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif Islam sesungguhnya dalam al-Quran terkait dengan perselingkuhan adalah membahas tentang zina. Menurut penulis dalam memahami ayat-ayat tentang zina dalam Al-Quran itu ada hubungannya dengan perselingkuhan. Perselingkuhan yang sering diartikan adalah hubungan pribadi di luar nikah, yang melibatkan sekurangnya satu orang yang berstatus nikah, sedangkan zina Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, berbunyi;

“Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya.

Dua mata, zinanya memandang. Dua telinga, zinanya mendengar. Lidah zinanya berkata. Tangan zinanya memegang. Kaki, zinanya melangkah. Hati, zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj (kemaluan) hanya mengikuti dan tidak mengikuti.” (Al-Bukhari)

Jika kita menyimak Hadits tersebut sudah jelas bahwa, selingkuh itu termasuk zina, karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti memegang tangan wanita/laki-laki yang bukan muhrim atau lebih dari itu. Sebuah perselingkuhan berlangsung dari waktu ke waktu, ini merupakan ikatan emosional yang intens. Dalam perselingkuhan ada yang melibatkan hubungan seksual dan ada pula yang tanpa melibatkan hubungan seksual, tetapi ada keterlibatan asmara antara dua pasangan yang bukan pasangan resmi misalnya kissing, pengungkapan perasaan cinta.

Perselingkuhan ada beberapa bentuk, penggolongannya didasarkan derajat keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh. Menurut Subotnik & Harris perselingkuhan itu dikenal dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

Serial affair; Perselingkuhan yang paling sedikit melibatkan keintiman emosional, ini bisa saja hanya satu malam atau terjadi berkali-kali. Perselingkuhan ini menunjukkan keinginan untuk menghindari keterlibatan atau keintiman emosional melainkan untuk kesenangan semata termasuk hubungan seks. Pasangan yang memiliki seri satu malam, puas berhenti di situ, pertemuan lagi akan menghasilkan kecemasan dan mempersulit kehidupan mereka. Hubungan seperti ini biasanya terjadi di luar kota, jauh dari keluarga dan teman-teman saat bepergian.

Flings; Hubungan yang hanya terjadi satu kali saja. Serial perselingkuhan semacam ini ditandai oleh kurangnya keintiman emosional. Hubungan satu malam terjadi kemudian pergi berlalu selama berbulan-bulan, tetapi biasanya satu kali tindakan perselingkuhan tanpa komitmen untuk berhubungan seksual lagi, karena adanya hubungan satu malam ini dianggap menimbulkan ancaman yang lebih besar untuk pernikahannya dengan pasangan sebenarnya.

Romantic love affair; Melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Kita seharusnya menempatkan hubungan cinta romantis lebih lanjut sepanjang kontinum karena melibatkan tingkat tinggi kelekatan emosional pada para pecinta Hubungan sangat penting, dan rasa cinta menunjukkan tentang bagaimana perselingkuhan akan diintegrasikan ke dalam kehidupan mereka.

Long term affair; Hubungan yang melibatkan emosional paling mendalam yang bisa berlangsung sepanjang kehidupan pernikahan. Di akhir hubungan jangka panjang, yang berlangsung selama akhir tahun atau mungkin selama masa pernikahan salah satu dari pasangan. Seperti kisah cinta romantis. Para pasangan merasa keintiman emosional. Pada kenyataannya, hubungan jangka panjang telah menjadi hubungan cinta yang romantis

seringkali sulit untuk mengambil keputusan. (Ulfiyah, 2016)

Contoh Kasus

Beberapa satu kasus yang sempat viral adalah seorang istri pilot yang mengungkap perselingkuhan suaminya melalui unggahan media sosial. Dalam unggahan tersebut, sang istri membagikan bukti berupa foto, tangkapan layar percakapan, dan narasi emosional yang menggambarkan rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan. Tindakan ini memicu respons beragam dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Selebgram ER mengungkap perselingkuhan suaminya saat ia menjalankan ibadah umrah. ER membagikan bukti-bukti perselingkuhan tersebut di media sosial, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan kehadiran wanita lain di rumahnya (6), ST mempublikasikan bukti perselingkuhan suaminya di media sosial. Ia mengungkapkan bahwa perselingkuhan tersebut terjadi saat ia tengah berjuang merawat anaknya. (Faktual), Selebgram JH membongkar perselingkuhan suaminya melalui media sosial. Kasus ini menjadi viral setelah JH menceritakan kronologi kejadian yang berawal dari curhatan suaminya tentang masalah pribadi, (Newsmaker), Seorang istri sah oknum mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, yang merupakan seorang Kapolres, dengan seorang selebgram. Ia membagikan cerita tersebut melalui akun TikTok, yang kemudian menarik perhatian publik.

Tindakan menyebarkan video perselingkuhan baik penggerebekan atau menampilkan wajah atau obrolan via online, bisa membuat banyak masalah dan efek negatif yang berkepanjangan. Rekam jejak dunia online sangat sulit dihapus. Selain konten tersebut merupakan aib yang dapat dilihat semua kalangan tanpa batas usia dari orang tua sampai anak-anak, konten tersebut dapat juga mempengaruhi karir dan reputasi baik diri sendiri, pasangan maupun keluarga terdekat. Selain itu juga banyak yang tidak sadar, bahwa menyebarkan masalah rumah tangga dapat berakibat konflik keluarga, serta efek jera terhadap anak kedepannya (bagi yang sudah memiliki anak). (Suheri, 2023).

Dalam hukum islam memviralkan perselingkuhan pasangan di media sosial sama dengan membuka aib sendiri, ini sama artinya dengan menceritakan keburukan orang lain. Memviralkan atau mempublikasikan kejelekan orang lain ditujukan pada individu maupun terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk propokasi serta kepentingan politik, sehingga hal demikian sebagai salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan. Pembuat konten tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. (Suheri, 2023)

Dampak Psikologi Perselingkuhan dan Pengumbaran Aib di Media Sosial

Dari perspektif psikologi, tindakan ini dapat dipahami sebagai bentuk pelampiasan emosi yang tidak terkontrol. Korban sering kali merasa bahwa dengan memublikasikan masalahnya, ia dapat memperoleh dukungan sosial. Namun, hal ini justru memperburuk situasi dengan menambah beban mental korban dan pihak-pihak terkait. Korban dan pelaku sama-sama menghadapi tekanan sosial yang berat akibat eksposur publik ini. (Nurbintoro, 2022)

Perselingkuhan dan tindakan mempublikasikan aib melalui media sosial memiliki dampak multidimensional, baik secara psikologis, sosial, maupun agama. Dari perspektif psikologi, korban perselingkuhan yang aibnya diumbar di media sosial sering kali mengalami gangguan psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Eksposur berlebihan di media sosial dapat memperburuk kondisi mental mereka dengan memberikan tekanan tambahan akibat stigma sosial dan komentar negatif dari masyarakat luas. (Glass, 2002)

Dari sisi pelaku, tindakan mempublikasikan aib dapat meningkatkan rasa bersalah, malu, dan mengurangi kepercayaan diri. Pelaku sering merasa tidak memiliki ruang pribadi yang aman untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mendorong mereka untuk menjauh dari keluarga atau bahkan mengambil langkah ekstrem, seperti isolasi sosial. Dalam kasus anak-anak, tindakan ini dapat berdampak pada perkembangan emosional dan psikologis mereka, terutama jika mereka menjadi saksi konflik antara orang tua yang dipublikasikan secara luas. (Murray, 2010)

Mengungkap aib perselingkuhan di media sosial sering kali memicu dampak psikologis yang signifikan, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks psikologi, tindakan ini dapat memperkuat budaya voyeurisme, di mana masyarakat merasa terhibur dengan mengamati masalah pribadi orang lain. Hal ini dapat mengurangi sensitivitas terhadap privasi dan empati, karena orang cenderung melihat persoalan tersebut sebagai hiburan, bukan tragedi. (Smith, 2021)

Selain itu, fenomena ini menciptakan efek domino berupa kecenderungan untuk meniru perilaku serupa. Ketika seseorang mengumbar aib di media sosial dan mendapat perhatian besar, hal ini mendorong individu lain untuk melakukan hal yang sama guna mendapatkan validasi sosial. Akibatnya, media sosial menjadi ruang yang penuh dengan konflik interpersonal yang justru memperburuk kesehatan mental individu dan komunitas. (Putri, 2023)

Korban dari pengungkapan aib juga mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti

rasa malu, cemas, bahkan depresi. Stigma sosial yang melekat pada korban dapat mengganggu hubungan interpersonal mereka, seperti dengan keluarga, teman, atau kolega. Tekanan ini dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis korban dalam jangka panjang. (Maslahah, 2021)

Pengungkapan aib perselingkuhan di media sosial tidak hanya memengaruhi individu yang bersangkutan tetapi juga keluarga besar mereka. Anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam konflik ini sering kali menjadi korban tak langsung. Mereka menghadapi stigma sosial, ejekan dari teman sebaya, hingga gangguan emosional yang memengaruhi perkembangan psikologis mereka.

Di dalam keluarga besar, pengungkapan semacam ini dapat memicu perselisihan antara pihak-pihak yang merasa malu, kecewa, atau dirugikan. Hubungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi medan konflik akibat dampak publikasi aib di ruang digital.

Perspektif Hukum Islam terhadap Penjagaan Kehormatan (*Hifzh al-'Ird*)

Islam secara tegas melarang tindakan membuka aib orang lain, terlebih lagi dalam konteks rumah tangga. Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 12:

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain."

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan orang lain dan menghindari perilaku yang merusak hubungan sosial. Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." (HR. Muslim). Pengungkapan aib hanya diperbolehkan dalam konteks yang sesuai, misalnya untuk keperluan pengaduan kepada pihak berwenang atau dalam rangka menegakkan keadilan. Namun, pengungkapan tersebut harus dilakukan secara tertutup, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip adil dan tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan.

Dalam Islam, mempublikasikan dosa atau kesalahan seseorang tanpa alasan yang syar'i merupakan pelanggaran besar. Hal ini tidak hanya mencederai martabat individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan dosa baru bagi pihak yang menyebarkan. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertindak bijaksana, menjaga lisan dan perbuatan, serta tidak menjadi bagian dari penyebar fitnah atau aib. Prinsip menjaga kehormatan ini juga berlaku dalam konteks hubungan suami istri. Membuka aib pasangan

dianggap sebagai pelanggaran terhadap janji pernikahan yang mengharuskan kedua belah pihak saling menjaga dan melindungi. Dalam hukum Islam, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai qadzaf jika terdapat tuduhan zina tanpa bukti yang jelas, dan ini memiliki konsekuensi hukum tertentu dalam syariat. (Al-Munajjid, 2001)

Namun, Islam juga memberikan ruang untuk penanganan kasus-kasus seperti perselingkuhan secara tertutup dan sesuai prosedur. Jika masalah ini menyangkut hak seseorang atau memerlukan penyelesaian hukum, maka langkah pertama yang dianjurkan adalah mencari solusi melalui dialog pribadi atau melibatkan pihak yang berwenang, seperti lembaga keluarga, ulama, atau lembaga hukum.

Pengungkapan aib di depan publik, terutama di media sosial, tidak hanya melanggar etika Islam tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum. Fitnah atau pencemaran nama baik adalah tindakan yang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum agama maupun hukum positif di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk berhati-hati dalam bertindak dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Untuk mengurangi fenomena ini, diperlukan edukasi yang berkelanjutan tentang etika dalam bermedia sosial. Kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga privasi dan etika digital dapat membantu masyarakat memahami dampak dari tindakan mereka. Sebagai pengguna media sosial, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang merugikan orang lain.

Dalam Islam, etika ini sejalan dengan konsep *hisbah* (amar ma'ruf nahi munkar) yang menekankan pentingnya mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan, tetapi dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Mengingat media sosial adalah ruang publik, tindakan yang melibatkan penghinaan atau penyebaran aib tidak pernah menjadi solusi yang tepat, baik dari sudut pandang psikologi, sosial, maupun agama.

Dari perspektif hukum positif, mengumbar aib perselingkuhan di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik, fitnah, atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Berdasarkan UU ITE, tindakan menyebarkan informasi yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik seseorang di ruang digital dapat dikenakan sanksi pidana. (ITE)

Konsekuensi hukum ini dirancang untuk melindungi privasi dan kehormatan individu dari tindakan yang merugikan. Namun, dalam praktiknya, banyak orang tidak menyadari bahwa mengungkapkan masalah pribadi secara publik justru dapat menjadi bumerang bagi

mereka sendiri. (baik)

SIMPULAN

Era digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, termasuk dalam penyelesaian konflik rumah tangga seperti perselingkuhan. Fenomena membuka aib pasangan di media sosial menunjukkan pergeseran pola penyelesaian konflik yang tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada hubungan sosial secara luas. Dari sudut pandang psikologi, tindakan ini cenderung memperburuk kondisi mental para pihak yang terlibat, menimbulkan stigma sosial, dan memengaruhi dinamika keluarga, termasuk perkembangan psikologis anak.

Dalam perspektif hukum Islam, membuka aib pasangan melalui media sosial bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifzh al-'ird*) dan larangan terhadap perilaku yang merugikan orang lain, seperti *ghibah* dan *fitnah*. Islam mengajarkan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan, terutama dalam hubungan pernikahan, serta menyarankan penyelesaian konflik melalui jalur yang etis dan sesuai syariat.

Jurnal ini menegaskan perlunya literasi digital berbasis etika dan nilai-nilai agama untuk mengatasi fenomena ini. Edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif publikasi aib dan pentingnya menjaga kehormatan individu harus ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mengelola konflik personal secara bijak, tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta tetap menjunjung nilai-nilai moral dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Faktor Psikologi yang Jadi Alasan Perselingkuhan. (n.d.). Retrieved from Hello Sehat: <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/alasan-berselingkuh-faktor-pemicu-selingkuh/>
- 6, L. (n.d.).
- Aizid, R. (2017). *Para Musuh Allah*. Yogyakarta: Saufa.
- Al-Bukhari. (n.d.). Sahih al-Bukhari. In M. i. Ismail, *Kitab Hudud, Bab Zina dan Hukumnya*.
- Al-Hasfaki. (2019). *Ad-Dur al-Mukhtar*. Retrieved from dppai.uui.ac.id: https://dppai.uui.ac.id/kamu-dianggap-baik-karena-allah-menutupi-aibmu/?utm_source=chatgpt.com
- Al-Munajjid, M. S. (2001). *Menjaga Kehormatan dalam Islam*. Riyadh : slam Question and Answer Foundation.

- An-Nawawi. (n.d.). Tahdzib al-Asma wa a-Lughah tahqiq: Musthafa Abdul Kadir Atha'. as-Syamilah.
- Atkins, D. C. (2005). Understanding infidelity: Correlates in a national survey. *Journal of Family Psychology*, <https://doi.org/10.1037/0893-3200.19.2.369>.
- Batoebara, M. U. (2020). Aplikasi Tik-Tok: Seru-seruan atau Kebodohan. *Network Media*, 59.
- Faktual, K. (n.d.).
- Fretes, D. A. (2016). Forgiveness pada istri sebagai upaya untuk mengembalikan keharmonisan pernikahan pasca perselingkuhan suami. . *Jurnal Psikologi Undip*, 52-60.
- Glass, S. P. (2002). Not "Just Friends": Rebuilding Trust and Recovering Your Sanity After Infidelity. New York:: Free Press.
- Harley, W. F. (2011). *His Needs, Her Needs: Building an Affair-Proof Marriage* . Revell.
- Intera, T. R. (2021). *Antara Menutupi Aib dan Nahi Mungkar*. Intera.
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Depok: Gema Insani.
- Murray, C. &. (2010). The impact of parental conflict and public exposure on child development: A longitudinal study. *Journal of Child Psychology and Psychiatr*, 679-692.
- Newsmaker. (n.d.).
- Nuroniyah, W. (2023). *Psikologi Keluarga*,. Cirebon: Zenius Publisher.
- Suheri, M. (2023). Memviralkan kasus perselingkuhan dalam rumah tangga di. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 297.
- Syam, S. (2023). Pemicu Media Sosial dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena dalam Kehidupan Keluarga. *Al-Usrah*.
- Ulfiah. (2016). *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghakia Indonesia.